



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2012**

TENTANG


PENETAPAN HARGA PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka Peraturan Daerah tersebut sudah dapat diberlakukan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
 - b. bahwa untuk Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a, khususnya tentang Pajak Reklame, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman dalam pengelolaan pajak reklame ;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3908) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-225 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
11. Peraturan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2);

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG PENETAPAN HARGA PAJAK REKLAME**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan tanpa imbalan yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
7. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
8. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa atau seseorang atau pun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat atau dibaca dan/atau didengar, dirasakan dan/atau dinikmati umum.
9. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa reklame.
11. Nilai Strategis lokasi reklame yang selanjutnya disingkat (NStr) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
12. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat (NJOPR) adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perbaikan, pemancaran peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasangkan tempat yang di izinkan.
13. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
14. Reklame skala besar adalah reklame yang memiliki ukuran sampai dengan 50 m, ketinggian 6 meter keatas.
15. Reklame skala sedang adalah reklame yang memiliki ukuran antara 12 m² (dua belas meter persegi) sampai dengan 49,99 m² (empat puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan meter persegi), ketinggian antara 4 m (empat meter) sampai dengan 5,59 m (lima koma lima puluh sembilan meter).
16. Reklame skala kecil adalah reklame yang memiliki ukuran kurang dari 12 m² (dua belas meter persegi), ketinggian kurang 4 m (empat Meter).
17. Reklame insidental adalah reklame yang jangka waktu yang pemasangannya menggunakan hitungan harian, mingguan, dan bulanan.
18. Reklame tetap adalah reklame yang jangka waktu pemasangannya adalah 1 (satu) tahun kelender.
19. Reklame megatron/fidiotron/eld adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

20. Reklame billboard/papan adalah reklame yang terbuat dari seng aluminium, fiber glass, kaca, batu logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pohon, riang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
21. Reklame kain/spaduk/umbul-umbul/poster adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan lain, termasuk kertas plastik, karet, finel atau bahan lain yang sejenis.
22. Reklame melekat, stiker adalah reklame yang berbentuk reklame lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak boleh dari 200 cm² persegi (dua ratus senti meter persegi) perlembar.
23. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
24. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang yang menetap/domisili di wilayah kabupaten tanjung jabung timur.
25. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau dengan perantaraan alat.
26. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat penampung kapal, perahu, dan/atau alat lain yang sejenis.
27. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
28. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan alat proyektor dengan menyampaikan pesan berbentuk dari suatu produk dan/atau sejenisnya.
29. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai sura didalam maupun diluar ruangan.
30. Reklame wall painting adalah reklame menempel pada bangunan rumah, gapura, tembok rumah, pertokoan dengan cara pengecatan yang dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang atau jasa atau seerang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang atau jasa seseorang.
31. Reklame balcho adalah reklame dengan ukuran 4 m²(empat meter persegi keatas), kerangka terbuat dari kayu, triplek, besi, fiber glass, seng atau sejenisnya dengan ketinggian tidak lebih 2 m (dua meter dari permukaan tanah).
32. Panggung reklame adalah sarana tempat dan/atau fasilitas untuk memasang reklame.
33. Kawasan/zona adalah batas wilayah yang dapat dipergunaka dengan pemanfaatan wilayah untuk dipergunakan sebagai lokasi pemasangan reklame.
34. Pemasangan reklame adalah kegiatan memasang atau menyelenggarakan satu atau beberapa reklame pada satu tempat atau sarana tertentu.
35. Surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pjaka yang terutang.
36. Surat ketetapan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
37. Surat tagihan pajak daerah yang selanjutnya disingkat STPD atau surat melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1). Dengan nama pajak reklame, di pungutan pajak atas penyelenggaraan reklame.
- (2). Objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame.
- (3). Objek pajak reklame terdiri daerai :
 - a. Reklame Papan/Billboard/Megatron dan media reklame elektronik lainnya.
 - b. Reklame Kain.
 - c. Reklame Melekat (sticker).
 - d. Reklame Selebaran (brosur).
 - e. Reklame Berjalan pada kendaraan.
 - f. Reklame Udara/balon.
 - g. Reklame Suara.
 - h. Reklame film/slide.
 - i. Reklame Peragaan.
 - j. Reklame Bando.
- (4). Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :
 - a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
 - b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
 - c. Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang ukurannya tidak melebihi 1 m² dan hanya satu objek saja.
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1). Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan reklame.
- (2). Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3). Yang bertanggungjawab atau pembayaran pajak reklame.
 - a. Untuk orang pribadi adalah oarang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
 - b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1). Dasar pengenaan tarif Pajak reklame adalah dihitung berdasarkan jenis reklame, nilai pemungutan objek/waktu pemasangan, letak ketinggian pemasangan, nilai strategis lokasi dan tarif pajak.
- (2). Penghitungan sebagai dasar pengenaan pajak reklame yang dimaksud ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal. 5

- (1). Tarif Pajak reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

- (2). Khusus untuk jenis Reklame yang mempromosikan produksi rokok dan minuman keras beralkohol, tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);

Pasal 6

Guna ketertiban dan keindahan kota serta sebagai salah satu dasar pengenaan pajak Reklame pada peletakan/pemasangan suatu reklame diatur dalam pembagian wilayah yang meliputi :

1. Wilayah ibukota Kabupaten.
2. Wilayah ibukota kecamatan
3. Wilayah Pedesaan
4. Wilayah Perusahaan/Industri menengah dan Besar.

Pasal 7


Ketentuan mengenai dasar pengenaan Pajak Reklame dan pola peletakan reklame yang diatur dalam keputusan ini dapat ditinjau kembali minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KABAG HUKUM & PER-UU-AN	KASUBBAG <i>Bantuan Hukum</i>
	
TAJRIZAL, S.H.	NIP.
NIP. 19661119 199602 1 001	NIP.

Ditetapkan di : MUARA SABAK
Pada tanggal : 18 JUNI 2012

 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
Tanggal : 18 JUNI 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



H. D A R M I N T O

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2012 32 NOMOR

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH	
TGL :	
Kepala Bidang Pendapatan Daerah	Kepala DPKAD
	
MOH IDRIS, SH.MH	AGUS PIRNGADI, S.Sos
NIP.19700323200212004	NIP.19691215199031005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR : 32 TAHUN 2012
 TANGGAL : 18 JUNI 2012
 TENTANG : PENETAPAN TARIF PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	NILAI PENGENAAN OBJEK / WAKTU PEMASANGAN	LETAK KETINGGIAN PASANGAN	NILAI STRATEGIS LOKASI				KETERANGAN
				IBU KOTA KABUPATEN	IBU KOTA KECAMATAN	PERDESAAN	PERUSAHAAN/INDUSTRI MENEGAH/BESAR	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Reklame Papan/Billboard megatron/bersinar/Diislar a. Luar Ruangan	Per M2 / Bulan	0 - 5 M	17.500	15.000	12.500	35.000	
			6 - 10 M	22.500	18.750	15.000	42.000	
			11 - 15 M	26.250	22.000	17.500	49.000	
			16 - 20 M	30.500	26.250	20.000	56.000	
			21 - 25 M	33.750	30.000	22.500	63.000	
			26 M ke atas	37.500	33.750	25.000	70.000	
	b. Dalam Ruangan	Per M2 / Bulan		11.250	7.500	3.750	20.000	
2	Reklame/kain/spanduk umbul-umbul	Per M2 / Hari		2.000	1.750	1.500	10.000	
3	Reklame melekat (stiker)/ gantung dan sejenisnya a. Luar Ruangan	Per Cm 2/		200	150	100	300	pemasangan paling lama 1 (satu)bulan, min 1.000 lbr,max lembar, maks 5.000 lbr utk setiap kali penyelenggaraan.
			b. Dalam Ruangan	per Cm2/ pelanggan	200	150	100	300
4	Reklame selebaran	perlembar untuk setiap kali penyelenggaraan		500	450	400	700	
5	Reklame Berjalan	Perhari untuk setiap kali penyelenggaraan		250.000	250.000	250.000	350.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	10
6	reklame Kendaraan	PerM2/hari Waktu krg dari 1 bln PerM2/hari Waktu diatas 1 Bin		25.000 15.000	25.000 15.000	25.000 15.000	30.000 20.000	
7	Reklame Udara	perbalon Udara/hari		50.000	50.000	50.000	60.000	
8	Reklame suara	Perhari -waktu krg dari 20 Hari -waktu 20 s/d 30 Hari -Waktu 21 s/d 30 Hari		5.000 3.500 2.500	5.000 3.500 2.500	5.000 3.500 2.500	10.000 4.000 3.000	
9	Reklame Film							
	a. Film Promosi L							
	-.Dalam Bioskop	Perjenis/Hari		15.000	15.000	15.000	20.000	
	-.Diluar Bioskop	Perpetunjukan		150.000	150.000	150.000	300.000	
	b. Reklame Film							
		PerM2/hari						
		-. Waktu krg dr 10 hari		1.000	1.000	1.000	2.000	
		-.Waktu 10 s/d 20 hari		5.000	5.000	5.000	10.000	
		-.Waktu 21 s/d 30 hari		10.000	15.000	15.000	20.000	
	c. Reklame slide							
		Perjenis / hari						
		-.waktu krg dr 10 hari		5.000	5.000	5.000	10.000	
		-.Waktu 10 s/d 20 hari		1.500	1.500	1.500	7.500	
		-. Waktu 21 s/d 30 hari		1.000	1.000	1.000	2.000	
		-. Waktu diatas 30 hari		3.000	3.000	3.000	5.000	

BUPATI TANJUNG JAWA TIMUR

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

1	2	3	4	5	6	7	8	10
6	reklame Kendaraan	PerM2/hari Waktu krg dari 1 bin PerM2/hari Waktu diatas 1 Bin		25.000 15.000	25.000 15.000	25.000 15.000	30.000 20.000	
7	Reklame Udara	perbalon Udara/hari		50.000	50.000	50.000	60.000	
8	Reklame suara	Perhari -waktu krg dari 20 Hari -waktu 20 s/d 30 Hari -Waktu 21 s/d 30 Hari		5.000 3.500 2.500	5.000 3.500 2.500	5.000 3.500 2.500	10.000 4.000 3.000	
9	Reklame Film							
	a. Film Promosi L							
	-.Dalam Bioskop	Perjenis/Hari		15.000	15.000	15.000	20.000	
	-.Diluar Bioskop	Perpetunjukan		150.000	150.000	150.000	300.000	
	b. Reklame Film							
		PerM2/hari						
		- Waktu krg dr 10 hari		1.000	1.000	1.000	2.000	
		-Waktu 10 s/d 20 hari		5.000	5.000	5.000	10.000	
		-Waktu 21 s/d 30 hari		10.000	15.000	15.000	20.000	
	c. Reklame slide							
		Perjenis / hari						
		-waktu krg dr 10 hari		5.000	5.000	5.000	10.000	
		-Waktu 10 s/d 20 hari		1.500	1.500	1.500	7.500	
		- Waktu 21 s/d 30 hari		1.000	1.000	1.000	2.000	
		- Waktu diatas 30 hari		3.000	3.000	3.000	5.000	

TELAH DITELITI KEBENARANYA OLEH	
TGL	
Kepala Bidang Pendapatan Daerah	Kepala DPKAD
 MCH IDRIS, SH.MH	 AGUS PIRNGADI, S.Sos
NIP 19700323200212004	NIP 19691215199031005

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBBAG HUKUM & PERLUAN	KASUBBAG BANTUAN HUKUM
 AGUS PIRNGADI, S.H.	 AGUS PIRNGADI, S.H.

 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

ZUMI ZOLA ZULKIFLI